



PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS PRODUK BIJI KOPI LUWAK ARABIKA INDONESIA DARI JAWA, SUMATERA DAN SULAWESI DI AMERIKA SERIKAT

PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF INDONESIAN ARABICA LUWAK COFFEE BEAN PRODUCTS FROM JAVA, SUMATRA AND SULAWESI IN THE THE UNITED STATES

Rinda Ayu Andieni^a, Tiurma M. Pitta Allagan^b

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan indikasi geografis pada perdagangan produk Kopi Luwak Arabika Indonesia yang berasal dari Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Kopi Luwak Arabika merupakan salah satu kopi khas Indonesia yang telah dipromosikan dan dipasarkan secara luas ke mancanegara, salah satunya ke Amerika Serikat. Meskipun Kopi Luwak Arabika sudah dikenal luas sebagai kopi khas Indonesia, tetapi Kopi Luwak Arabika belum terdaftar dalam indikasi geografis di Indonesia yang merupakan negara asalnya. Oleh karena itu artikel ini akan membahas perlindungan indikasi geografis terhadap Kopi Luwak Arabika yang dihasilkan di Indonesia dan dijual di Amerika. Kopi ini seyogianya perlu segera mendapatkan perlindungan indikasi geografis di Indonesia sebagai negara asal budidaya dari Kopi Luwak Arabika, untuk dapat melindungi produk kopi tersebut baik di Indonesia maupun dimancanegara. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini cukup unik karena indikasi geografis pada kopi luwak arabika ini ditemukan bukan dari biji kopi arabika, namun dari sebaran binatang khas di Indonesia yaitu Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*) yang secara khusus melibatkan Luwak melalui proses fermentasi di pencernaan Luwak.

Kata kunci: kopi luwak arabika; TRIPS; indikasi geografis.

ABSTRACT

This article aims to provide an understanding of the protection of geographical indications on the trade of Indonesian Arabica Luwak Coffee products originating from Java, Sumatra and Sulawesi. Kopi Luwak Arabica is one of Indonesia's specialty coffees that has been widely promoted and marketed to foreign countries, including the United States. Although Kopi Luwak Arabica has been widely recognized as a typical Indonesian coffee, it has not been registered in geographical indications in Indonesia, which is the country of origin. Therefore, this article will discuss the protection of geographical indications for Arabica Luwak Coffee produced in Indonesia and sold in America. This coffee should immediately get geographical indication protection in Indonesia as the country of origin of the cultivation of Arabica Luwak Coffee, to be able to protect the coffee product both in Indonesia and abroad. The writing of this article uses normative juridical research methods. The conclusion of this article is quite unique because the geographical indication on luwak arabica coffee is found not from arabica coffee beans, but from the distribution of typical animals in Indonesia, namely Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*) which specifically involves Luwak through the fermentation process in Luwak's digestion.

Keywords: luwak coffee; TRIPS; geographical indications.

^a Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, 10430, rinda.ayu@ui.ac.id.

^b Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, 10430.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki iklim tropis, dengan keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, salah satu hasil dari sumber daya alam Indonesia adalah buah ceri kopi. Indonesia dalam percaturan kopi dunia Internasional tercatat sebagai negara penghasil kopi di peringkat urutan ketiga, setelah Brasil dan Vietnam.¹ Oleh karenanya, Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup besar bagi para pelaku usaha kopi di dunia internasional.

Kopi di Indonesia sangat beragam, Indonesia tidak hanya memiliki jenis kopi berdasarkan dari pohon kopi yang tumbuh di wilayah Indonesia saja seperti Arabika, Excelsa, Liberika, dan Robusta², tetapi Indonesia juga memiliki jenis kopi langka sebagai salah satu kopi ciri khas Indonesia, serta termasuk kopi unik di dunia yaitu Kopi Luwak, yang dalam proses produksi kopinya dengan melalui proses fermentasi pencernaan Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*). Kopi Luwak ada yang berasal dari biji kopi Arabika, dan ada juga yang berasal dari biji kopi Robusta.³ Kopi Luwak Arabika memiliki kualitas yang lebih baik, hal ini dikarenakan Kopi Luwak Robusta memiliki rasa yang lebih pahit di dibandingkan dengan Kopi Luwak Arabika.⁴ Selain itu, Kopi Luwak Arabika dalam proses pematangan buah ceri kopi membutuhkan jangka waktu hampir satu tahun, dan tanam kopi Arabika juga harus ditanam di dataran tinggi, serta tanaman kopinya pun harus diberikan perawatan yang cukup baik. Perawatan ini diperlukan sebab tanaman kopi Arabika rentan terhadap penyakit karat daun⁵, yang berakibat menyebabkan daun dari tanaman kopi Arabika berguguran, sehingga tanaman dapat menjadi gundul, pucuk-pucuk buah ceri kopi mati dan akhirnya tanaman kopi pun akan mati secara keseluruhan.⁶

Luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*) merupakan hewan keluarga musang yang sering berkeliaran di perkebunan kopi. Luwak ini hidup menyebar luas di beberapa wilayah yakni Indonesia, India, bagian utara Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Asia Tenggara, Tiongkok selatan, Semenanjung Malaya hingga ke Filipina.⁷ Di Indonesia Luwak dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, serta Taliabu dan Seram di Maluku.⁸ Luwak adalah

¹ CCN Indonesia, "5 Negara Penghasil Kopi Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221001003239-269-854948/5-negara-penghasil-kopi-terbesar-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>, Sabtu 01 Oktober 2022, 16:30 WIB.

² Hamdah, Dani dan Aries Sontani, "COFFEE: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo", Jakarta: Agromedia Pustaka, Cetakan 1, 2018, 2-9.

³ Hamdah, Dani dan Aries Sontani, COFFEE: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo, Jakarta: Agromedia Pustaka, Cetakan 1, 2018, 10

⁴ Siregar, Togu, "JWP Coffee, Indonesia Coffee Suplier: Beda Kopi Luwak Arabika dan Robusta Dari Segi Rasa", <http://www.jpwcoffee.com/beda-kopi-luwak-arabika-dan-robusta-dari-segi-rasa>, 26 Desember 2013.

⁵ Pratter, "Mengenal 7 Perbedaan Kopi Arabika dan Robusta", <https://pratter.co.id/mengenal-7-perbedaan-kopi-arabika-dan-robusta/>, 16 September 2022.

⁶ Hartono, Rudi, "Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan: WASPADA PENYAKIT KARAT DAUN", <https://disperta.pasuruankab.go.id/artikel-923-waspada-penyakit-karat-daun.html>, 23 Juni 2020, 11:18 WIB.

⁷ Hariyadi, Dugel, "Pengolahan Kopi Belajar dari Luwak", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 11.

⁸ *Ibid.*

binatang pemakan buah ceri kopi yang sudah matang dan manis. Dengan sangat cermat Luwak memilih buah ceri kopi yang terbaik dan mengonsumsinya. Luwak memiliki insting yang luar biasa dalam memilih biji kopi yang terbaik. Setelah Luwak mengunyah bagian luar buah, mereka akan menelan biji kopinya, namun Luwak tidak dapat memproses biji kopi di dalam lambungnya.⁹ Maka biji kopi tersebut akan keluar kembali bersama kotorannya, di samping itu Luwak hanya mengonsumsi gula, serat, dan vitamin dari kulit buah ceri kopi yang dimakannya.¹⁰

Kepopuleran Kopi Luwak Indonesia di mancanegara, dimulai ketika Oprah Winfrey melalui acaranya (*Oprah Winfrey Show*) menampilkan dan mendemonstrasikan pembuatan Kopi Luwak. Sejak saat itu Kopi Luwak menjadi terkenal di mancanegara dengan harga tertinggi yang diakui oleh *Guinness Book of Record*.¹¹ Pada data terakhir yang diperbaharui tahun 2022, impor kopi yang dilakukan Amerika Serikat mengalami kenaikan yang cukup besar, dengan jumlah sebesar 67,495 Ton dari dua tahun sebelumnya, yang mengalami kenaikan dan penurunan yakni tahun 2020 dengan jumlah impor kopi sebanyak 54,987 Ton, dan tahun 2021 menurun menjadi 52,793 Ton¹², salah satu kopi Indonesia yang diimpor merupakan Kopi Luwak Arabika.

Selain itu Indonesia bergabung dengan *International Coffee Organization* (ICO) secara sah sebagai eksportir pada tanggal 9 Juni 2022, setelah Menteri Perdagangan Republik Indonesia menandatangani *International Coffee Agreement* (ICA) 2022 yang berlangsung di Sekretariat Organisasi Kopi Internasional (*International Coffee Organization/ICO*) London, Inggris, hari rabu tanggal 8 Maret 2022.¹³ Amerika Serikat termasuk anggota dari ICO sebagai Importir.¹⁴ Organisasi tersebut dibuat untuk mendorong anggotanya agar dapat bisa mengembangkan pada bidang sektor kopi, dalam lingkup ekonomi, sosial, maupun dalam ketentuan yang diberlakukan dan masih banyak lagi kelebihanannya.¹⁵

Pada masa kini, menikmati Kopi Luwak Arabika Indonesia tidak hanya dapat dilakukan di negara Indonesia saja, masyarakat internasional juga dapat menikmati kopi Indonesia di negara mereka masing-masing. Tanpa harus jauh-jauh berkunjung ke Indonesia, para penikmat kopi dapat menikmati Kopi Luwak Arabika yang telah diperkenalkan dan

⁹ Marwardi, Surip, "Worldwide Symposium on Geographical Indication: Jointly Organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria Sofia: Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee, WIPO/GEO/SOF/09/3", June 10 to 12, 2009, 9-10.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo....*, 10.

¹² ITC: TRAP MAP Trade statistics for international business development monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc., "Bilateral trade between United States of America and Indonesia Product: 09 Coffee, tea, maté and spices", https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c360%7c%7c09%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.

¹³ Kementerian Perdagangan RI, "Penandatanganan International Coffee Agreement 2022", Rabu, 08 Maret 2023, Pukul 11:49 WIB, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/penandatanganan-international-coffee-agreement-2022>

¹⁴ International Coffee Organization. (2021). "Trade Statistics Tables-Imports: Table 4 Import by Selected Importing Countries From All November 2021", <https://www.ico.org/prices/m4-imports.pdf>.

¹⁵ International Coffee Organization Agreement 2022, Chapter I – Objectives, Article 1

diperdagangkan ke mancanegara. Saat ini tercatat bahwa perdagangan Kopi Luwak Arabika telah terjadi ke sepuluh negara tujuan utama ekspor dan negara lainnya. Negara tujuan utama ekspor Kopi Luwak Arabika yakni Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, Jepang, Rusia, Mesir, Inggris, Belgia, dan Kanada.¹⁶

Kopi Luwak Arabika yang diperkenalkan dan diperdagangkan ke mancanegara sebagai salah satu kopi khas Indonesia, telah ada sejak akhir abad 16 dan awal abad ke 17, dan menjadi salah satu kopi yang dinikmati hingga saat ini oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat mancanegara. Kopi Luwak Arabika memiliki nilai jual produk yang tinggi berdasarkan dari keunikan dalam proses pengolahan maupun cita rasa yang tercipta pada kopi. Oleh sebab itu Kopi Luwak Arabika harus mendapatkan perlindungan baik di dalam lingkungan geografis asalnya di Indonesia, maupun dalam setiap pemasaran dan perdagangan yang dilakukan di wilayah negara lainnya, dengan cara dilakukan pendaftaran Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berfungsi menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar dan tidak adanya penyalahgunaan terkait dengan asal usul produk yang didistribusikan maupun dikonsumsi oleh konsumen.¹⁷ Sedangkan bagi produsen Indikasi Geografis berfungsi sebagai perlindungan untuk mendapatkan pengakuan eksistensi maupun kepemilikan produk, sebagai pihak yang benar-benar memproduksi produk tersebut.¹⁸ Perlindungan Indikasi Geografis bisa didapat hampir di setiap negara yang telah mengikuti perkumpulan yang dibentuk secara khusus untuk membahas, membentuk kesepakatan, dan mengeluarkan ketentuan aturan yang dapat digunakan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari setiap negara yang mengikuti dan menyetujuinya.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara yang tergabung dalam perkumpulan khusus membahas terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO). Sehingga Indonesia bisa mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis dari produk Kopi Luwak Arabika, dengan didasari ketentuan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*) yang dikelola oleh WIPO, ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang dikeluarkan oleh WTO, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh setiap negara anggota dari WIPO maupun WTO, sebagai implementasi dari mengikutinya ketentuan aturan *Paris Convention* dan TRIPs.

Indonesia bergabung dengan WIPO dan meratifikasi ketentuan *Paris Convention* pada tahun 1974, hal tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden

¹⁶Databooks, "10 Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia 2016", 05 Desember 2017, 07:04 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/05/inilah-10-negara-tujuan-utama-ekspor-kopi-indonesia>.

¹⁷Ramli, Ahmad M. dkk, "Hukum Kekayaan Intelektual: indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik", (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ke satu, 2019), 76.

¹⁸*Ibid.*

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 terkait dengan mencabut keberatan (*reservation*) terhadap Pasal 1 hingga Pasal 12 *Paris Convention* yang mengatur mengenai dasar dari pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dengan demikian Indonesia menyetujui mengikuti aturan dari Pasal 1 hingga Pasal 12 *Paris Convention*.¹⁹ Pada *Paris Convention* ketentuan mengenai Indikasi Geografis berada dalam Pasal 10, Pasal 10bis, dan Pasal 10ter dari *Paris Convention*. Sedangkan Indonesia bergabung dengan WTO pada tahun 1994, dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sehingga Indonesia mengimplementasikannya ketentuan tersebut dalam UU Nomor 20 tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019.

Artikel ini akan membahas secara khusus mengenai perlindungan Indikasi Geografis Kopi Luwak Arabika yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi²⁰ sebagai salah satu kopi khas Indonesia, yang memiliki keunikan dalam proses pengolahan kopinya, yakni dengan cara melalui proses alami pencernaan Luwak. Selain itu dalam artikel ini akan membahas mengenai perlindungan Indikasi Geografis yang diberikan oleh Indonesia sebagai negara asal produk Kopi Luwak Arabika, dan juga perlindungan Indikasi Geografis yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan pemasaran dan perdagangan dari Kopi Luwak Arabika, serta merupakan negara pengimpor utama dari kopi Indonesia. Pada laman Badan Pusat Statistik yang telah mengalami pembaharuan terakhir tahun 2022, terkait dengan data ekspor kopi negara tujuan utama dalam jangka waktu dari tahun 2000-2021, menjelaskan mengenai nilai dan *free on board* (FOB), FOB merupakan nilai barang yang menjadi dasar pembebasan atau *de minimis value* dari biaya pengangkutan pengiriman produk ke negara lain, jika produk yang dikirim di bawah batas pembebasan biaya, maka produk yang dikirim tidak dikenakan pungutan bea masuk dan pajak impor.²¹ Amerika Serikat tercatat sebagai negara pertama yang mengimpor kopi terbanyak dari Indonesia, dengan berat bersih 57 694,0 Ton dan FOB US\$ 194 769,1.²²

Besaran angka impor tersebut di atas menunjukkan bahwa produk kopi, termaksud Kopi Luwak Arabika, memiliki potensi yang cukup besar dalam industri perdagangan pasar internasional. Import ini dapat meningkatkan perekonomian negara maupun masyarakat Indonesia yang melakukan usaha di bidang industri kopi terutama Kopi Luwak Arabika, karena merupakan kopi yang unik, dan banyak digemari, serta bernilai tinggi. Bahkan harga

²⁰ Lee, Liang Wei, Mun Wai Cheong, Philip Curran, Bin Yu, Shao Quan Liu, "Coffee fermentation and flavor - An intricate and delicate relationship. *L.W. Lee et al. / Food Chemistry*", Volume 185, 2015, pp 182-191. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814615004963?via%3Dihub>, 188.

²¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I KPPBC Tipe Madya C Bojonegoro, "Mengenal Perdagangan Internasional", 27 September 2018, <https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/fob-dan-cif/>.

²² Badan Pusat Statistik, "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2021", Update Terakhir: 29 Jul 2022, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2021.html>.

biji kopi Luwak adalah yang termahal di dunia dengan harga eceran mencapai \$100 per kilogram (\$45 per pon) untuk Kopi Luwak budidaya peternakan dan \$1300 per kilogram (\$600 per pon) untuk biji kopi yang dikumpulkan dari alam liar.²³ Sedangkan harga untuk menikmati secangkir Kopi Luwak bernilai \$4 untuk varietas kopi yang dibudidayakan dan untuk varietas liar bernilai \$100. Pada proses pemasaran maupun perdagangan Kopi Luwak Arabika ke Amerika Serikat, harus memperhatikan terkait dari kualitas kopi yang harus dijaga, syarat dan tata cara proses yang harus dipenuhi dalam Pendaftaran Indikasi Geografis baik di Indonesia maupun di Amerika, hingga produk Kopi Luwak Arabika mendapatkan perlindungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang akan menggambarkan secara sistematis mengenai perlindungan indikasi geografis Kopi Luwak Arabika Indonesia ke Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni, pertama, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan penelitian, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016, Permenkumham No 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/KB. 120/6/2015, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, *U. S. Trademark Law Federal Statutes*, *Diplomasi Kopi: Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Ekspor Komoditas Kopi ke Amerika Serikat*, *Kajian Budidaya Minuman Kopi Indonesiam Gluconobacter dominates the gut microbiome of the Asian palm civet Paradoxurus hermaphroditus that produces kopi luwak*. Kedua, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu *Metode Penelitian Hukum*, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/ Untung Prasetyo*, *Bisnis Menguntungkan perkebunan Kopi*, *Hukum Kekayaan Intelektual: indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, *Perlindungan Merek*, *Pengolahan Kopi Belajar dari Luwak*, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategi*, *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, *Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan*, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Ketiga, bahan Hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan Situs Web, yaitu Badan Pusat Statistik, *Caffein Brother*, *CCN Indonesia*, *Databooks*, *ITC: TRAP MAP Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc.*, *JWP Coffee*, *Indonesia Coffee Supplier*, *Pratter*, *Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan*, *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro*, *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I.*, *Elevencoffees*, *Cambridge University Press*, *International*

²³Milton, Joshua, "What Is the Price of Kopi Luwak? (Full Breakdown for 2021-22)", <https://elevencoffees.com/what-is-the-price-of-kopi-luwak/>.

Coffee Organization, JWP Coffee, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus versi online/daring, Otten Coffee, Patter, The conversation. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan.²⁴

PEMBAHASAN

Kopi Luwak Arabika

Pada beberapa artikel, Kopi Luwak tidak hanya diproduksi di Indonesia saja tetapi di beberapa negara lain, yakni Timor Leste, Thailand, Vietnam, Ethiopia²⁵, Malaysia²⁶, dan Filipina²⁷, namun di dalam artikel tersebut tidak menjelaskan asal mula negara-negara tersebut mulai membuat produk Kopi Luwak. Sedangkan sejarah Kopi Luwak Arabika Indonesia diawali, ketika Belanda membuka perkebunan tanaman komersial di Indonesia, dengan masuknya tanaman kopi arabika ke Indonesia yang dibawa oleh VOC pada akhir abad ke-16, tanaman kopi arabika ditanaman di Jakarta, Jawa, Sumatra dan Sulawesi,²⁸ sejak saat itu Pemerintah kolonial Belanda memperluas lahan kopi ke seluruh bagian Indonesia.²⁹ Dikisahkan pada Era Kolonial Belanda, para pekerja perkebunan kopi dilarang memetik dan mengonsumsi buah ceri kopi, oleh karena itu para pekerja perkebunan kopi yang penasaran dengan cita rasa dari kopi, membuat mereka mengumpulkan biji kopi dari hasil pencernaan Luwak yang ditemukan di area perkebunan kopi, kemudian biji kopi pada kotoran Luwak tersebut dibersihkan dan diolah menjadi minuman kopi.³⁰ Hingga saat ini kopi dari kotoran Luwak tersebut masih dikonsumsi dan menjadi digemari oleh banyak konsumen, baik dalam negeri maupun mancanegara, dengan cita rasa kopi yang unik. Bahkan selain dari kopi Luwak Arabika, Indonesia memiliki jenis Kopi Luwak Robusta.³¹ Produk Kopi Luwak Arabika Indonesia berasal dari beberapa kepulauan Indonesia Jawa, Sumatera dan Sulawesi.³²

²⁴ Ali, Zainudin, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2016), 105-107.

²⁵ D'Cruze, Neil dkk, "Cambridge University Press: *What is the true cost of the world's most expensive coffee?*", 13 March 2014, <https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/what-is-the-true-cost-of-the-worlds-most-expensive-coffee/7C883DA427A9B6B5F8D795C511648B20>.

²⁶ Watanabe, Hikaru, Chong Han Ng, Vachirane Limviphuvadh, Shinya Suzuki and Takuji Yamada, "Gluconobacter dominates the gut microbiome of the Asian palm civet *Paradoxurus hermaphroditus* that produces kopi luwak", PreerJ, pp.1-16. https://www.researchgate.net/publication/343321603_Gluconobacter_dominates_the_gut_microbiome_of_the_Asian_palm_civet_Paradoxurus_hermaphroditus_that_produces_kopi_luwak, 2-3.

²⁷ Onggo, Emelda, Matteo Falasconi, Fortunato Sevilla, Giuseppe Montevicchi, Veronica Sberveglieri, Isabella Concina, & Giorgio Sberveglieri, "Geographic origin differentiation of Philippine civet coffee using an electronic nose", *Acta Manilana*, Volume 63, 2015, 11-17, https://www.researchgate.net/publication/312027843_Geographic_origin_differentiation_of_Philippine_civet_coffee_using_an_Electronic_nose, 12.

²⁸ Gumulya, Devvany dan Ivan Stacia Helmi, *Kajian Budidaya Minuman Kopi Indonesia*....,154.

²⁹ Shertina, Rara, "Diplomasi Kopi: Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Ekspor Komoditas Kopi ke Amerika Serikat", *Global and Policy Journal of International Relations*, Vol.7, No.2, 2019, file:///Users/700498/Downloads/1830-5447-1-SM.pdf. Pp 136-164, 139.

³⁰ Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo*...., 11.

³¹ *Ibid.*, 10.

³² Lee, Liang Wei, Mun Wai Cheong, Philip Curran, Bin Yu, Shao Quan Liu, "Coffee fermentation and flavor-An intricate and delicate relationship. L.W. Lee et al. *Food Chemistry*", Volume 185, 2015, pp 182-191. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814615004963?via%3Dihub>, 188.

Penghasil Produk Kopi Luwak arabika dari Jawa terdapat di daerah Sidoarjo³³ dan Surabaya³⁴ Provinsi Jawa Timur, untuk di Sumatera penghasil Kopi Luwak arabika terdapat pada kabupaten Liwa provinsi Lampung Barat³⁵, sedangkan di Sulawesi penghasil kopi Luwak Arabika terdapat di daerah Malino, Kec. Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.³⁶

Berdasarkan dari jenis tanaman kopi, biji pada buah ceri kopi Arabika memiliki bentuk biji yang oval dan agak sedikit lebih memanjang, selain biji kopi tersebut mengandung kadar kafein yang lebih rendah dari biji kopi lainnya, dan memiliki cita rasa serta aroma biji kopi yang berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi dari lokasi penanaman tanaman kopi, dan juga posisi tanaman kopi yang bersampingan dengan tanaman-tanaman lain di sekitarnya, seperti tanaman buah-buahan maupun tanaman lainnya (karena biji kopi dapat menyerap wewangian di sekitarnya).³⁷ Pohon kopi jenis arabika biasanya harus ditanam di dataran tinggi 800 m dpl dengan kisaran suhu 16-20⁰ C. Jika pohon kopi arabika ditanam di dataran kurang dari 800 m dpl, maka akan berdampak pada produktivitas kopi arabika yang tidak maksimal dan rentan terhadap penyakit karat daun atau disebut dengan *Hemileia vastatrix* (HV).³⁸ HV merupakan penyakit tanaman kopi yang ditimbulkan angin dan hujan yang ditunjang oleh kondisi lingkungan yang lembap, sehingga menimbulkan penyakit yang menyerang dan menginfeksi pada bagian daun pohon kopi Arabika, HV merupakan bercak-bercak kuning muda yang akhirnya menjadi kuning tua, dengan pusat bercak mengering berwarna coklat pada daun pohon kopi arabika, yang lambat laun HV menimbulkan bercak signifikan pada daun, dan menyebabkan daun-daun pada pohon kopi merontok, yang akhirnya pohon kopi Arabika tersebut menjadi gundul dan mati.³⁹ Selain itu pada sisi bawah daun pohon kopi Arabika yang terkena penyakit terdapat seperti menyerupai tepung berwarna oranye atau jingga yang dikenal dengan *Urediospora*, *Urediospora* sangat berperan dalam penyebaran penyakit HV pada pohon kopi Arabika.⁴⁰ Oleh sebab itu untuk mencegah dan pengendalian penyakit HV dapat dilakukan pemeliharaan maupun perawatan pada pohon kopi Arabika, dan melakukan pemangkasan dari daun-daun yang sakit.⁴¹ Pada tanaman kopi setelah dilakukan proses penanaman dan telah sampai pada waktunya untuk tahap pemanenan, pemanenan buah ceri kopi yang bagus untuk dipetik adalah buah ceri kopi yang telah mencapai warna merah. Buah

³³Erefindo, "Erefindo Jaya Indonesia, https://erefindo-com.translate.goog/product-cat/4/luwak-tin-box?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

³⁴AWI COFFE, "Limited Edition!", <https://www.awicoffee.com/blog/>, 5 January 2024.

³⁵Yulia, Rahma, Adek Zamrud Adnan, dan Deddi Prima Putra, "Analisis Kadar Kofein Kopi Luwak dengan Variasi Jenis Kopi, Spesies Luwak dan Cara Pengolahan dengan Metoda TLC Scanner". *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol. 02 No. 02, 171-175, 173.

³⁶Antara Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, "Kopi Luwak Malino Tembus Pasar Taiwan Hongkong", <https://makassar.antaranews.com/berita/80893/kopi-luwak-malino-tembus-pasar-taiwan-hongkong#:~:text=Musdalifah%20menjelaskan%20produksi%20Kopi%20Luwak,bulan%20April%20hingga%20bulan%20September>.

³⁷Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo....*, 2.

³⁸*Ibid.*

³⁹Cahyono, Bambang, "Bisnis Menguntungkan Berkebunan Kopi", (Jakarta: PAPAS SINAR SINANTI, 2020), 113-114.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

ceri kopi yang telah berwarna merah memiliki cita rasa yang baik, selain itu buah ceri kopi yang telah dipanen tidak boleh lebih dari 6 jam, disebabkan karena biji kopi akan mengalami pembusukan yang dapat berpengaruh terhadap cita rasa (cacat cita rasa).⁴²

Untuk menjadi biji kopi Luwak arabika, biji kopi harus melalui proses fermentasi alami pencernaan Luwak (*Paradoxorus hermaproditus*). Luwak adalah hewan mamalia yang berhabitat di hutan. Luwak termaksud dalam kelompok pemakan daging atau hewan lainnya (*Carnivora*), walaupun Luwak dikenal sebagai pemakan buah-buahan, tetapi luwak juga memakan serangga, moluska, cacing tanah, kadal, serta bermacam-macam hewan kecil lain yang bisa ditangkapnya.⁴³ Luwak tinggal di atas pepohonan (arboreal), mereka hanya keluar dan beraktivitas di malam hari (nokturnal), sedangkan pada siang hari Luwak lebih memilih untuk tidur di lubang-lubang kayu pohon.⁴⁴ Luwak memiliki bulu dominan berwarna abu-abu kecokelatan, dengan variasi warna tengguli (coklat, merah tua) sampai kehijauan, pada sisi samping dan bawa badannya memiliki warna yang lebih pucat, selain itu juga Luwak memiliki garis sebanyak 3-5 pada punggungnya yang membentuk garis samar ataupun membentuk deretan bintik-bintik besar.⁴⁵ Pada saat ini banyak kopi luwak yang berasal dari peternakan Luwak, yang dilindungi dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/KB. 120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan, dalam pelaksanaan ketentuan peternakan Luwak dipantau oleh lembaga *Independent* yang ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten Kopi Luwak oleh Menteri Pertanian dari pusat, dan Gubernur dari daerah.

Proses fermentasi dalam pencernaan Luwak tersebut menyebabkan biji kopi mengalami perubahan kandungan komposisi protein dan asam amino.⁴⁶ Pada riset lebih jauh yang dilakukan oleh Dr. Massimo Marcone dari *University of Guelph* (CA) dari Kanada, mengungkapkan bahwa perubahan protein yang terjadi pada biji kopi hasil pencernaan Luwak menciptakan aroma khas pada biji kopi, hal ini disebabkan oleh enzim yang terdapat dalam pencernaan Luwak, walaupun biji kopi tidak dapat dicerna oleh pencernaan Luwak, tetapi enzim dari pencernaan Luwak tersebut meresap ke dalam bagian dari biji kopi dan mengubah protein yang akhirnya menghasilkan aroma yang khas.⁴⁷ Tidak hanya itu para ilmuwan Jerman yang melakukan sebuah penelitian di Vietnam pada tahun 1996, dengan dibiayai Trung Nguyen Coffee Company untuk meneliti perubahan biji kopi Luwak dalam pencernaan Luwak, yang dalam penelitiannya menemukan bahwa ada enam enzim yang terdapat di dalam lambung Luwak.⁴⁸

⁴²Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo....*, 14.

⁴³Hariyadi, Dugel, *Pengolahan Kopi Belajar dari Luwak....*, 6 dan 14.

⁴⁴*Ibid.*, 14.

⁴⁵*Ibid.*, 8.

⁴⁶Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo....*, 10.

⁴⁷Hariyadi, Dugel, *Pengolahan Kopi Belajar dari Luwak....*, 4.

⁴⁸*Ibid.*, 4-5.

Apabila biji Kopi Luwak Arabika yang akan diproduksi mengalami proses pengolahan lanjutan dengan melalui tahap penggongsengan, maka untuk mendapatkan hasil biji kopi gongseng yang ideal, biji kopi tersebut harus digongseng sampai terjadi tingkat perubahan warna menjadi warna coklat dan bukan menjadi warna hitam.⁴⁹ Hasil dari proses penggongsengan tersebut membuat biji kopi menjadi mengembang dan mengalami penurunan berat hingga 20 %, serta menghilangkan kadar air dalam biji kopi dan menghasilkan atau menimbulkan aroma khas dari biji kopi tersebut.⁵⁰ Biji Kopi Luwak Arabika yang telah mengalami penggongsengan dapat dipasarkan dan diperdagangkan dalam bentuk utuh maupun bubuk.

Indikasi Geografis

Indikasi Geografis menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah nama lokasi atau tempat asal usul dari suatu produk terbentuk, dengan produk yang dihasilkan tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang timbul dari adanya faktor lingkungan geografis, yang termaksud didalamnya bisa dikarenakan faktor alam, faktor manusia, ataupun faktor keduanya, yang menandakan perbedaan produk tersebut dengan produk lainnya, hal ini dilakukan agar para konsumen dapat memberikan penilaian mengenai reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk tersebut, sehingga penilaian yang diberikan oleh para konsumen yang telah mencoba dan membeli produk tersebut dapat merekomendasi kepada para konsumen lainnya yang belum pernah mencoba dan membeli produk tersebut. Pengertian Indikasi Geografis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis pada Pasal 1 butir 1, sama dengan pengertian indikasi geografis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan indikasi geografis menurut *Article 1 paragraph (2) (i) Paris Convention*, menjelaskan bahwa indikasi geografis adalah tanda atau keterangan yang diberikan oleh produsen pada barang maupun jasa yang akan dipasarkan dan diperdagangkannya, untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa barang atau jasa berasal dari suatu negara, kelompok negara, wilayah, atau lokasi tertentu, di dalam penggunaan indikasi geografis produsen tidak boleh salah atau menyesatkan dalam memberitahukan asal dari suatu barang maupun jasa.⁵¹ Tanda atau keterangan asal dari suatu barang maupun jasa dapat berupa nama dari negara, wilayah atau lokasi tempat asal dari barang atau jasa yang dibuat dan diluncurkan.⁵² Hal tersebut dilakukan agar para konsumen

⁴⁹Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *COFFEE: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo....*, 29 dan 35.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Bodenhausen, C.H.C., "United International. *Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967*", III. Commentary on the Articles of the Convention, Article 1 paragraph (2) (i).

⁵²Bodenhausen, C.H.C., "United International. *Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967*", III. Commentary on the Articles of the Convention, Article 1 paragraph (2) (j).

dapat menilai kualitas, reputasi, atau karakteristik secara khusus dan mendasar dari suatu barang ataupun jasa, berdasarkan dari lingkungan geografisnya, yaitu dari segi budaya, alam, dan manusia di kawasan produksi tersebut.⁵³

Penilaian dari konsumen juga dapat menjadi masukan bagi produsen untuk mengembangkan maupun menciptakan barang atau jasa yang lebih baik lagi, dan dapat memberikan keuntungan bagi produsen dalam hal melakukan pemasaran maupun perdagangan dari barang atau jasa yang dibuatnya, serta penilaian konsumen juga dapat melindungi hak-hak dari produsen sebagai pencipta dari barang atau jasa, yang diimplementasikan dengan menggunakan indikasi atau nama geografis yang memperlihatkan asal negara, wilayah atau lokasi tempat asal dari barang atau jasa yang dibuat dan diluncurkan tersebut.⁵⁴ Penilaian yang diberikan konsumen juga dapat membentuk Citra Kawasan dan Citra Bangsa dari tempat asalnya⁵⁵, dan menurut DR. Surip Mawardi, Ketua tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG), Pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan.⁵⁶ Perlindungan produk yang dikaitkan dengan daerah atau negara menciptakan hubungan *simbiosis mutualistis* dengan tempat asalnya.⁵⁷ Selain itu Indikasi Geografis dipergunakan secara terbatas pada produk makanan dan minuman tertentu yang memiliki ciri khas dari suatu kawasan di dalam suatu negara, yang dapat dilindungi oleh peraturan yang berlaku di suatu negara sebagai pengetahuan tradisional (*know-how* tradisional) dan membantu mempertahankan nilai ekonomi dari produk yang diproduksi secara lokal pada kawasan di suatu negara.⁵⁸

Indikasi Geografis memiliki keunikan, yakni sekalipun Hak Kekayaan Intelektual merupakan *private right*, Indikasi Geografis memiliki sifat komunal yang relevan dengan konsep pengetahuan tradisional.⁵⁹ *Private right* merupakan pelayanan kepentingan masyarakat terkait perlindungan kepemilikan dari wujud karya seni pemikiran yang tertuang dalam bentuk nyata (Hak Kekayaan Intelektual) berupa sebuah produk.⁶⁰ Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan maupun melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.⁶¹ Tetapi perlindungan yang ditawarkan tersebut memiliki jangka waktu, ketika jangka waktunya habis, maka karya seni tersebut akan kembali secara domain publik (*public*

⁵³ Bodenhausen, C.H.C., "United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", III. Commentary on the Articles of the Convention, Article 1 paragraph (2) (j).

⁵⁴ Ramli, Ahmad M. dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik....*, 69 - 70.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Firmansyah, Hery, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, cet. 1, 2011), 28.

⁵⁷ Ramli, Ahmad M. dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik....*, 73-74.

⁵⁸ Priapantja, Cita Citrawinda, "Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 155.

⁵⁹ Purba, Achmad Zen Umar, "Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Startegis", (Jakarta-Bandung: Kerja sama Badan Penerbit F.H. Universitas Indonesia dan Penerbit PT Alumni, cetakan ke-1: Tahun 2011), 67.

⁶⁰ *Ibid.*, 26.

⁶¹ Istana UMKN, "Hak Kekayaan Intelektual", <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki>

domain) yaitu berlaku secara umum.⁶² Sedangkan Pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) adalah cara bagaimana sesuatu hal tersebut yang dimiliki antar generasi dalam satu komunitas, mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, daripada terkait dengan jaman dahulunya (*antiquity-Nya*).⁶³

Peraturan Indikasi Geografis dan Merek dibuat khusus untuk mengatur sesuatu yang memiliki ciri khas (*sui generis*)⁶⁴, dan berperan sebagai penahan dari terjadinya perampasan atau penggunaan yang tidak sah dari perorangan maupun badan hukum yang mencari kontrol monopoli eksklusif atas suatu kekayaan intelektual (*biopiracy*)⁶⁵, serta melindungi pengetahuan tradisional yang dapat memberikan keuntungan ekonomis dari komunitas lokal dan masyarakat asli (*indigenous*) di negara-negara berkembang.⁶⁶ Selain itu Indikasi Geografis juga memiliki unsur berlangsung lama, berasal dari kelompok masyarakat tertentu, dan berpengaruh terhadap mata pencaharian dan pendapatan.⁶⁷ Jadi apabila Hak Kekayaan Intelektual hanya melindungi suatu produk selama jangka waktu masa perlindungan yang telah ditentukan dan tidak berlaku ketika jangka waktu habis, serta kepemilikan produk menjadi berlaku umum, maka Indikasi Geografis berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis tidak memiliki jangka waktu dan perlindungan terhadap produk akan tetap berlaku walaupun berlaku secara umum.⁶⁸

Produk Kopi Luwak Arabika Indonesia yang akan dipasarkan dan diperdagangkan ke Amerika Serikat, sebaiknya mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan *Paris Convention, Trips*, peraturan Indonesia sebagai negara asalnya, dan juga berdasarkan peraturan Amerika Serikat sebagai tempat tujuan pemasaran dan perdagangan. Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara yang ikut berpartisipasi dalam organisasi internasional Hak Kekayaan Intelektual WIPO dan WTO, oleh karena itu kedua negara tersebut menggunakan dan mengimplementasikan ketentuan dari *Paris Convention* dan TRIPs.

Pada *Paris Convention* terkait Indikasi Geografis dijelaskan bahwa negara-negara anggota harus membentuk dan menerapkan peraturan di negaranya masing-masing, mengenai larangan terhadap produk yang menggunakan atau mencantumkan Indikasi Geografis dari asal produk yang palsu atau bukan merupakan asal tempat terciptanya produk tersebut, serta setiap negara diberikan kebijakan untuk menanggapi mengenai Indikasi Geografis yang bersifat umum.⁶⁹ Selain itu juga para anggota WIPO melakukan perjanjian untuk memberikan langkah-langkah yang dapat diambil baik dapat diberlakukan oleh masyarakatnya ataupun

⁶² Purba, Achmad Zen Umar, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Startegis*, 26.

⁶³ *Ibid.*, 140.

⁶⁴ *Ibid.*, 141.

⁶⁵ Rose, Janna, "The conversation: Biopiracy: when indigenous knowledge is patented for profit", 8 Maret 2016, 7.32am WIB, <https://theconversation.com/biopiracy-when-indigenous-knowledge-is-patented-for-profit-55589>.

⁶⁶ Purba, Achmad Zen Umar, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Startegis*, 141.

⁶⁷ *Ibid.*, 141.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10 paragraph (2) (e) & (f).

masyarakat negara anggota lainnya untuk dapat mengambil tindakan pengadilan atau di hadapan otoritas administrasi untuk menindak atas permasalahan Indikasi Geografis, yang diwakili oleh federasi dan asosiasi.⁷⁰ Indikasi Geografis palsu juga bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah Industri atau komersial.⁷¹ Tujuan dari implementasi yang harus dilakukan oleh negara anggota WIPO untuk menjamin perlindungan efektif bagi warga negara perhimpunan terhadap persaingan tidak sehat, dengan cara setiap negara anggota WIPO yang menjadi tempat pemasaran dan perdagangan memberikan perlakuan sama terhadap masyarakat dari negara anggota WIPO lainnya, sebagaimana ia memperlakukan masyarakatnya sendiri,⁷² dan untuk melindungi produk asli yang berhak atas perlindungan hukum, serta untuk menindak atas persaingan yang tidak sehat.⁷³

Pemberlakuan aturan larangan Indikasi Geografis palsu, terkait dengan nama daerah atau negara tertentu, penggunaan nama merek palsu, atau dalam keterangan pada sumber barang atau identitas produsen, pabrik, maupun pedagang (perorangan maupun badan hukum), yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana seharusnya dicantumkan pada produk yang dipasarkan dan diperdagangkan.⁷⁴ Apabila suatu produk dari negara lain yang dipasarkan dan diperdagangkan pada suatu negara, terbukti menggunakan indikasi geografis palsu ataupun bukan merupakan asal tempat terciptanya produk tersebut, maka negara tuan rumah tersebut dapat melakukan penyitaan terhadap produk tersebut, berdasarkan peraturan yang berlaku dinegaranya.⁷⁵

Perlindungan Indikasi Geografis yang diberikan dari ketentuan TRIPs, hampir sama dengan ketentuan yang diberikan dalam *Paris Convention*, bahkan ketentuan TRIPs mengacu pada *Paris Convention*. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan TRIPs yang memberikan dua kewenangan kepada negara anggotanya untuk membentuk aturan di dalam negaranya masing-masing, bertujuan untuk mencegah terkait dengan:⁷⁶

1. Penggunaan penunjukan lingkungan geografis yang tertera pada produk, bukan merupakan lingkungan geografis asal dari produk tersebut, sehingga hal tersebut dapat menyesatkan konsumen publik mengenai terkait asal dari suatu produk.
2. Adanya perbuatan persaingan tidak sehat dari oknum yang tidak bertanggung jawab sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 10bis *Paris Convention*.

⁷⁰ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10ter (1) & (2).

⁷¹ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10bis paragraph (c).

⁷² Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10bis paragraph (a).

⁷³ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10 paragraph (2) (e).

⁷⁴ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10 paragraph (2) (a).

⁷⁵ Bodenhausen, C.H.C., "United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967", Article 10 paragraph (2) (b).

⁷⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 22 (2).

Pada aturan TRIPs juga menjelaskan bahwa setiap negara anggota WTO harus membentuk lembaga yang didasari oleh tatanan aturan yang berlaku dinegara tersebut, sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengurus maupun menangani urusan ataupun persoalan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal terkait pengajuan permohonan oleh pihak yang bersangkutan menolak maupun membatalkan pendaftaran merek yang mengandung Indikasi Geografis palsu yang dapat menyesatkan publik terutama konsumen mengenai tempat asal dari produk tersebut.⁷⁷ Selain itu juga pada TRIPs mengandung terkait prinsip-prinsip dasar dari pembentukan perjanjiannya, yaitu:⁷⁸

1. Non-Diskriminasi (*Non-Discriminatory*)

Setiap negara anggota WTO mendapatkan perlakuan sama tanpa ada pembeda, baik antar masyarakat negara anggota WTO lainnya maupun dengan masyarakat asli dari negara anggota WTO yang menjadi tempat tujuan pemasaran dan perdagangan produk. Non-Diskriminasi merupakan dasar dari Perlakuan Nasional dan Perlakuan Terbaik Bangsa.

2. Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Pasal 3 ayat (1) TRIPs menjelaskan bahwa setiap negara anggota WTO harus memberi perlakuan sama terhadap masyarakat Negara anggota WTO lainnya, dengan perlakuan yang didapatkan oleh masyarakatnya sendiri.

3. Perlakuan Terbaik Bangsa (*Most-Favoured-Nation Treatment*)

Pasal 4 TRIPs menjelaskan bahwa setiap negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk membuat tiap kesempatan, keuntungan, hak istimewa, dan imunitas kepada seluruh negara anggota WTO tanpa terkecuali, sama rata dan tidak boleh berbeda.

4. Perlindungan Standar Minimal (*The minimum Standard Protection Principle*)

Setiap negara anggota WTO harus taat kepada ketentuan TRIPs sebagai ketentuan yang memberikan perlindungan standar terendah, setiap negara anggota dapat meningkatkan lagi standar perlindungan yang ada tetapi tidak boleh kurang dari perlindungan standar terendah yang diberikan.

Indonesia merupakan salah satu dari anggota WTO dan WIPO yang menerapkan kebijakan aturan mengenai Indikasi Geografis. Kebijakan aturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan diatur secara lebih khusus lagi dalam pelaksanaannya pada kebijakan aturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Indonesia menerapkan kebijakan aturan mengenai Indikasi geografis untuk:⁷⁹

⁷⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 22 (3).

⁷⁸ Ayu, Miranda Risang, "Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis", (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-1, 2006), 28-29.

⁷⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., "Indikasi Geografi", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>.

1. Untuk membuat lebih jelas identifikasi asal usul produk dan menetapkan mutu standar produksi serta untuk menetapkan kebijakan aturan terkait proses penggunaan Indikasi Geografis diantar para pihak yang berkepentingan;
2. Menghindari praktek persaingan yang tidak sehat, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin mutu atau kualitas dari suatu produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Memberi pengarahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi dari sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatkan kualitas produksi dari suatu produk yang memiliki berkarakter khas dan unik;
6. Untuk meningkatkan nilai dari mutu suatu produk yang berasal dari suatu kawasan Indikasi Geografis agar wilayah tersebut akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat memperkenalkan atau mempromosikan keunikan dan keindahan alam yang termuat dalam suatu produk yang dihasilkan, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Kopi Luwak Arabika Indonesia diproduksi di beberapa daerah, selain itu juga produk Kopi Luwak Arabika dalam satu daerah dapat diproduksi oleh beberapa produsen, sehingga Kopi Luwak Arabika di Indonesia merupakan kepemilikan publik atau umum, dalam hal ini perlindungan terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan cara membentuk kepemilikan komunitas.⁸⁰ Produk Kopi Luwak Arabika di Indonesia belum terdaftar dalam Indikasi Geografis kepemilikan komunitas, hal ini dapat dilihat dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., dalam laman web E-Indikasi Geografis.⁸¹ Maka Pendaftaran Indikasi Geografis produk Kopi Luwak Arabika di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena Kopi Luwak Arabika memenuhi kriteria ketentuan Indikasi Geografis untuk beberapa alasan. Pertama, Kopi Luwak Pertama kali ditemukan oleh Indonesia. Kedua, biji kopi yang dihasilkan oleh Luwak ternyata memberikan ciri khas yang tidak dapat dipungkiri dan terbukti dalam penelitian para Ilmuan Jerman dan Kanada. Ketiga, kekhasan Kopi Luwak Arabika ini telah memberikan nilai ekonomis pada kopi dibandingkan dengan kopi arabika lainnya. Keempat, Indikasi geografis yang ada pada Kopi Luwak Arabika bukan dari kopi itu berasal, tetapi dari budaya masyarakat Indonesia yang mengonsumsinya sejak abad ke-18 hingga pada saat ini, sebagai kopi yang miliki keunikan rasa dari fermentasi yang dilakukan oleh Luwak. Inilah yang menyebabkan keunikan indikasi geografis pada Kopi Luwak Arabika. Bukan pada asal daerah kopi itu ditanam, ataupun pada populasi Luwak itu

⁸⁰Ramli, Ahmad M., *HUKUM KEKAYAAAN INTELEKTUAL: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik...*, 71.

⁸¹Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., "E-Indikasi Geografis", <https://ig.dgip.go.id/>.

berasal, tetapi bagaimana manusia mengolah kotoran Luwak menjadi sebuah Kopi yang dapat dinikmati hingga saat ini. Perlindungan Indikasi Geografis atas Kopi Luwak Arabika ini dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis

Pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kepada Menteri, dapat dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di Kawasan geografis tertentu, yang menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan di bidang perdagangan Kopi Luwak Arabika, yakni seperti asosiasi produsen, koperasi, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan dapat juga melalui pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota⁸², serta pengajuan permohonan pendaftaran dapat dilakukan melalui kuasa⁸³, secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau dapat secara langsung melalui lembaga yang berwenang.⁸⁴

Hal-hal yang harus dipenuhi adalah pengisian formulir secara lengkap dalam bahasa Indonesia, pengisian Dokumen Substansi Indikasi Geografis, melampirkan data yang diminta oleh lembaga yang berwenang, dan bukti pembayaran biaya.⁸⁵ Formulir Permohonan Indikasi Geografis harus memuat:⁸⁶

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Nama Indikasi Geografis;
- e. Nama barang;
- f. Translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis. Dokumen uraian Indikasi Geografis yang diajukan berisikan mengenai:⁸⁷
 - 1) Data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 2) Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 3) Nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 4) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu yang diajukan dalam permohonan Indikasi Geografis tersebut dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
 - 5) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 53 ayat (3).

⁸³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, Pasal 3 ayat (2)

⁸⁴ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (1).

⁸⁵ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (2), (4), (5), (6), dan (7).

⁸⁶ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (4).

⁸⁷ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (6).

- 6) Uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- 7) Uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- 8) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- 9) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- 10) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Sedangkan untuk lampiran yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah:⁸⁸

- a. Bukti pembayaran biaya Permohonan;
- b. Label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
- c. Abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- d. Fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
- e. Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
- g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.

Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat diajukan apabila permohonan yang diajukan bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau permohonan Indikasi Geografis yang diajukan dapat berpengaruh menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya, serta permohonan Indikasi Geografis tidak dapat diajukan apabila produk menggunakan nama varietas tanaman yang telah didaftarkan, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, atau ada penambahan kata dalam nama produk yang diajukan yang menunjukkan indikasi geografis yang sejenis.⁸⁹

2. Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan permohonan akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari.⁹⁰ Apabila persyaratan tidak terpenuhi maka Menteri akan memberitahukan secara

⁸⁸Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (5).

⁸⁹UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 56 ayat (1).

⁹⁰Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 7.

tertulis untuk dilengkapinya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah pemberitahuan dikirimkan, tetapi jika dalam waktu yang ditentukan, pihak yang berkepentingan tidak melakukan pelengkapan dari permohonan yang diajukan maka permohonan dianggap telah ditarik.⁹¹ Sedangkan jika persyaratan terpenuhi maka permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan diumumkan dalam berita resmi Indikasi Geografis paling lama 15 hari setelah tanggal penerimaan dan akan berlangsung selama 2 bulan.⁹² Pada jangka waktu 15 hari setelah tanggal penerimaan apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan pendaftaran yang dilakukan dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Menteri secara tertulis, yang nantinya keberatan tersebut akan diproses oleh Menteri dan diberitahukan salinan dari surat keberatan tersebut, kepada pendaftar indikasi geografis dan/atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah Menteri menerima dokumen keberatan tersebut, maka pendaftar Indikasi Geografis dan/atau melalui kuasanya berhak mengajukan sanggahan dalam waktu paling lama 2 bulan.⁹³ Selain itu juga Permohonan yang diajukan dapat juga ditolak apabila uraian dari dokumen permohonan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan/atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.⁹⁴ Pada pemeriksaan permohonan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, diputuskan bahwa permohonan Indikasi Geografis tersebut ditolak, maka Tim Ahli Indikasi Geografis harus segera memberitahukan kepada menteri hasil dari pemeriksaan permohonan yang dilakukan, dan setelah itu Menteri harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon ataupun kuasanya paling lama dalam jangka waktu 30 hari dari permohonan Indikasi Geografis tersebut diterima dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, dengan hasil putusan penolakan atas permohonan Indikasi geografis yang diajukan tersebut diberitahukan kepada pemohon ataupun kuasanya secara tertulis yang disertakan dengan alasan dari penolakan tersebut.

Permohonan Indikasi Geografis yang ditolak dengan alasan karena disebabkan oleh uraian dari dokumen permohonan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan/atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar, maka pihak yang berkepentingan atas pengajuan permohonan Indikasi Geografis tersebut dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek apabila tidak puasa dengan putusan penolakan permohonan tersebut.⁹⁵ Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan dikenakan biaya.⁹⁶ Permohonan banding yang diajukan berisi mengenai

⁹¹Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 8.

⁹²Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 9.

⁹³Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 10.

⁹⁴UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 56 ayat (2).

⁹⁵UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 57 ayat (1).

⁹⁶UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 57 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (2).

penjelasan keberatan dari pemohon atas penolakan permohonan Indikasi Geografis yang diajukan sebelumnya, dan permohonan banding yang diajukan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan Indikasi Geografis yang ditolak sebelumnya.⁹⁷ Permohonan Banding dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari setelah pemohon mendapat surat yang menyatakan bahwa permohonan pengajuan Indikasi geografis ditolak, dan tidak dapat lebih dari jangka waktu yang ditetapkan, karena jika telah melwati 90 hari maka akan dinyatakan bahawa pemohon telah menerima hasil putusan penolakan dari permohonan Indikasi geografis yang diajukan.⁹⁸ Keputusan dari permohonan banding harus telah keluar putusannya dari Komisi Banding Merek paling lama dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak, masuknya permohonan banding dari pemohon.⁹⁹ Jika Keputusan yang dikeluarkan dalam banding mengabulkan permohonan banding maka, Menteri akan menerbitkan dan memberikan sertifikat Indikasi Geografis yang aan diberikan kepada pemohon ataupun kuasanya, tetapi apabila permohonan banding ditolak maka pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dari putusan penolakan permohonan banding diterima oleh pemohon atau kuasa dari Komisi Banding Merek, yang nantinya terhadap pustusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga dapat diajukan hingga kasasi.¹⁰⁰

3. Surat pemberitahuan pemeriksaan substantif

Bagi Pihak pendaftar indikasi geografis yang diterima, Menteri akan memberitahukan untuk, mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman, yang disertai dengan dikenakan biaya sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Permohonan pemeriksaan substansi diajukan boleh pendaftar indikasi geografis paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan oleh Menteri.¹⁰² Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan, pendaftar indikasi geografis tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif maka permohonan dianggap ditarik kembali, dan akan disampaikan oleh Menteri.¹⁰³

4. Pemeriksaan Substantif

Setelah permohonan pemeriksaan substantif, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penilaian Dokumen substantif Indikasi Geografis oleh Tim Ahli

⁹⁷ UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (3) dan (4).

⁹⁸ UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 29.

⁹⁹ UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (1).

¹⁰⁰ UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (2), (3), (4).

¹⁰¹ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 11.

¹⁰² Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 12.

¹⁰³ Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 13.

Indikasi Geografis¹⁰⁴, yang nanti juga akan mempertimbangkan setiap keberatan dan/atau sanggahan¹⁰⁵, yakni terkait dengan:¹⁰⁶

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- j. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan adalah paling lama 150 hari terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif dinyatakan diterima.¹⁰⁷ Serta dalam pemeriksaan dan penilaian Dokumen Substansi Indikasi Geografis di dalam negeri dilakukan kunjungan ke tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut untuk melihat apakah data yang diisi dan dilampirkan sama dengan keadaan di lokasi.¹⁰⁸

5. Didaftarkan

Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pendaftaran yang harus dipenuhi dan berdasarkan kunjungan ke lokasi data yang dilampirkan sesuai maka Menteri menetapkan keputusan permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan dan diumumkan dalam Berita resmi Indikasi Geografis.¹⁰⁹ Tetapi jika tidak dalam waktu 30 hari Menteri harus memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya, dan pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan

¹⁰⁴Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 14 ayat (1).

¹⁰⁵Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (3) Jo Pasal 15 ayat (1).

¹⁰⁶Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (6).

¹⁰⁷Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 15 ayat (1).

¹⁰⁸Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 15 ayat (2).

¹⁰⁹Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 15 ayat (3) dan (4).

tersebut dengan menyebutkan alasannya dengan batas waktu paling lama 3 bulan setelah diberitahukan, dan Menteri harus menjelaskan atas penolakan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah tanggapan diberikan, dan memberitahukan mengenai hasil dari tanggapan, jika hasilnya merupakan penerimaan maka Menteri akan mendaftarkan dan mengumumkan terkait permohonan indikasi geografis yang diajukan, tetapi bila penolakan pemohon dan kuasanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.¹¹⁰

6. Sertifikat

Terhadap Indikasi Geografis yang terdaftar setiap produsen Kopi Luwak Arabika dapat mengajukan permohonan pencatatan pemakaian Indikasi Geografis kepada Menteri, dengan mengisi formulir, melampirkan data yang diminta oleh lembaga yang berwenang, dan juga disertai dengan pembayaran biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri akan memberikan tanggal penerimaan dan mengumumkannya dalam berita resmi pemakaian Indikasi Geografis selama 2 bulan, yang nantinya apabila lewat dari waktu tersebut Menteri akan mencatat permohonan sebagai pemakaian indikasi geografis dan menerbitkan tanda pemakaian Indikasi Geografis.¹¹¹

Pendaftaran sertifikat Indikasi Geografis dilakukan dengan tujuan untuk dapat melindungi suatu produk, dengan sistem perlindungan yang diberikan berprinsip *first to file*.¹¹² Prinsip *first to file* adalah Hak prioritas yang diberikan kepada para produsen produk atas pendaftaran Indikasi Geografis yang dilakukan oleh pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran produknya. Hak Prioritas memiliki peran untuk melindungi Produk baik di dalam negara maupun terutama di luar dari negara asalnya, dengan sudah didaftarkan Indikasi Geografis di negara asalnya, suatu produk yang akan didaftarkan Indikasi Geografis kembali di negara lainnya akan diberikan tanggal yang sama dengan tanggal dari pendaftaran di negara asalnya,¹¹³ hal ini pun bertujuan untuk melindungi produk dari klaim atau penggunaan secara melawan hukum oleh pihak lain. Pendaftaran Indikasi Geografis juga disertai dengan pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pelatihan kemampuan dan keterampilan, pemenuhan sarana dan prasarana, bantuan finansial, transfer teknologi atau upaya peningkatan kualitas, nilai jual produk, Serta juga harus adanya pemberian akses pemasaran yang lebih luas lagi bagi para produsen industri dari pemerintah, dan juga dibukannya akses pendidikan bagi para produsen industri dalam negeri untuk dapat mempelajari dan memaksimalkan

¹¹⁰Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 17.


¹¹¹Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 15 ayat (5) Jo Pasal 16.

¹¹²Ramli, Ahmad M. dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik...*, 72.

¹¹³UU Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 angka 17.

dalam strategi penjual dan pemasaran yang efektif dan efisien.¹¹⁴ Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas barang atau jasa, serta meningkatkan nilai produk, baik di dalam negeri maupun hingga sampai mancanegara. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis di Indonesia terdapat juga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Gambar 1. Proses Pendaftaran Indikasi Geografis



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I.¹¹⁵

Perlindungan Indikasi Geografis Produk Biji Kopi Luwak Arabika Indonesia di Amerika Serikat

Kopi Luwak Arabika Indonesia mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui Pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran merek di Amerika Serikat dapat berupa Merek Kolektif dan Sertifikasi Merek yang dapat diajukan oleh perorangan, negara, negara bagian (daerah), kabupaten, dan sejenisnya, dengan tujuan agar produk yang dipasarkan dan diperdagangkan di Amerika Serikat memiliki perlindungan hukum dari terjadinya klaim atau penggunaan secara melawan hukum oleh pihak lain.¹¹⁶ Merek merupakan tanda yang

¹¹⁴Ramli, Ahmad M. dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik.*, 73.

¹¹⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., "Indikasi Geografis: Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis Baru", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>.

¹¹⁶U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I - The Principal Register, § 4 (15 U.S.C. § 1054). Collective marks and certification marks registrable

dibentuk untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya, yang dihasilkan baik oleh perorangan maupun badan hukum, hal ini penting untuk produsen karena dengan adanya perbedaan produk antar produk yang satu dengan produk lainnya, dapat membuat konsumen lebih mudah dalam menggunakan, mengenali, maupun memberikan penilaian kepada suatu produk.¹¹⁷ Konsumen yang merasa puas akan suatu produk dengan merek tertentu, akan kembali lagi membeli produk tersebut di kemudian hari maupun dilain waktu.¹¹⁸

Pendaftaran Merek Kolektif adalah pendaftaran tanda produk yang digunakan oleh anggota koperasi, asosiasi, suatu kelompok atau organisasi kolektif lainnya, yang melakukan pemasaran dan perdagangan produk dengan memiliki karakteristik produk serupa, pada merek kolektif menunjukan terkait anggota-anggota yang berpartisipasi didalamnya, dan setiap anggota memiliki logo tersendiri.¹¹⁹ Sedangkan Sertifikat Merek adalah keterangan mengenai kepemilikan dari suatu tanda yang dibentuk khusus untuk memberitahukan kepemilikan dari suatu produk, produsen, Indikasi asal, jenis produk, cara proses pengolahan produk, kualitas produk, akurasi, atau karakteristik lainnya dari suatu produk yang akan dipasarkan dan diperdagangkan.¹²⁰ Selain itu Bagi Pendaftaran Sertifikasi merek jika permohonan diterima akan dikeluarkannya sertifikat atas nama Amerika Serikat, di bawah meterai Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat, dan ditandatangani oleh direktur atau ditandatangani di atasnya, serta catatannya harus disimpan di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat.¹²¹

Permohonan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada pelayanan masyarakat Amerika Serikat (*the US Customs Service*)¹²², dengan niat dan itikad baik, untuk pengaktifan merek agar pemohon (Perorangan atau Badan Hukum, jika pemohon berada di luar Amerika Serikat maka dapat diwakilkan oleh kuasanya) bisa melakukan pemasaran dan perdagangan produknya di Amerika Serikat, yang dalam proses pengajuan permohonannya, disertai dengan Biaya sesuai dengan yang ditentukan, dan dalam proses Pendaftaran merek akan diatur oleh direktur sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam mengatur terkait pendaftaran merek di Amerika Serikat¹²³, dengan memenuhi ketentuan yakni:¹²⁴

1. Data domisili dan kewarganegaraan;
2. Tanggal pengajuan pemohon pertama kali penggunaan merek;

¹¹⁷Purwaka, Tomy Hendra, *Perlindungan Merek....*, 13.

¹¹⁸Ibid.

¹¹⁹Johnson, Renee, " *Geographical Indications (GIs) in U.S. Food and Agricultural Trade*", 2017, 12.

¹²⁰Ibid.

¹²¹U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title II - The Supplemental Register, § 7 (15 U.S.C. § 1057). Certificates of registration.

¹²²Ayu, Miranda Risang, *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis....*, 94.

¹²³U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I - The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification), Paragraph (a)(1) (3) (4), (b), (c), (d), & (e).

¹²⁴U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I - The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification), Paragraph (a)(2).

3. Tanggal penggunaan merek pertama kalinya;
4. Produk yang berhubungan dengan merek yang digunakan;
5. Gambar merek yang digunakan sebagai pemberian tanda tersendiri untuk produknya.

Data yang terlampir dalam permohonan akan di analisis lagi dengan dilakukannya verifikasi terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan, apabila hasil dari analisis pendaftaran tersebut diterima, dan juga produsen telah melakukan aktivitas perdagangan maka produsen tersebut dapat mengklaim keuntungan dari penggunaan produknya.¹²⁵ Tetapi apabila permohonan pendaftaran yang diajukan ditolak, Pemilik merek tidak dapat melakukan pendaftaran merek maupun Indikasi Geografis, jika dirasa miliknya merupakan produk asli dari Merek dan Indikasi Geografis yang didaftarkan tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada lembaga berwenang yang nantinya akan diarahkan kepada Dewan Pengadilan dan Banding Merek untuk dapat memutuskan terkait perselisihan.¹²⁶ Nantinya apabila telah keluar putusan dewan pengadilan dan banding merek atas hasil pemeriksaan perselisihan yang terjadi, dirasa masih kurang memuaskan maka salah satu pihak yang merasa kurang puas dapat mengajukan banding ke Dewan Pengadilan dan Banding Merek setelah melakukan pembayaran biaya yang ditentukan dalam putusan sebelumnya.¹²⁷

Pendaftaran merek akan ditolak apabila terbukti terdapat penggunaan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan (hal yang tidak boleh dipergunakan di dalam merek produk), pemalsuan atau penyalahgunaan merek maupun indikasi geografis dari suatu produk, hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹²⁸ Pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur persaingan tidak sehat akan diselesaikan dalam pengadilan Distrik Federal (*the Federal Distrik Court*).¹²⁹ Pada peraturan Amerika Serikat, terdapat sanksi kriminal bagi para pihak yang melakukan pemalsuan Merek, berdasarkan ketentuan *The Trademark Counterfeiting Act 1984*, setiap pemalsuan merek akan didenda hingga sebesar US\$ 2.000.000 dan/atau penjara paling lama 10 Tahun. Bagi pelaku yang melakukan kejahatan pemalsuan berulang akan terkena hukuman denda lebih tinggi dan/atau hukuman penjara lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Tidak hanya kepada pendaftaran merek biasa tetapi kepada pendaftaran merek kolektif juga. Selain itu juga ada Departemen kekayaan Amerika Serikat (*the US Treasury Department*) yang berwenang

¹²⁵U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I-The Principal Register, § 1 (15 U.S.C. § 1051). Application for registration; verification).

¹²⁶U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I-The Principal Register, § 17 (15 U.S.C. § 1067). Interference, opposition, and proceedings for concurrent use registration or for cancellation; notice; Trademark Trial and Appeal Board paragraph (a).

¹²⁷U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I-The Principal Register, § 20 (15 U.S.C. § 1070). Appeal from examiner to Trademark Trial and Appeal Board.

¹²⁸U. S. Patent & Trademark Office, "U. S. Trademark Law Federal Statutes", 25 November 2013, Title I-The Principal Register, § 2 (15 U.S.C. § 1052). Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration Paragraph (a)

¹²⁹Ayu, Miranda Risang, *Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis....*, 94.

memberikan hak kepada pemilik Merek yang sah untuk menghentikan barang yang mengandung indikasi asal atau indikasi geografis yang salah.¹³⁰

PENUTUP

Simpulan

Kopi Luwak Arabika merupakan salah satu kopi khas Indonesia yang telah ada sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 hingga saat ini, Kopi Luwak Arabika berasal dari biji kopi yang dihasilkan dari kotoran Luwak yang telah mengalami fermentasi alami, yaitu melalui enzim dalam pencernaan Luwak, sehingga kopi yang dihasilkan memiliki cita rasa yang unik. Tetapi didalam perjalanan waktu ternyata Luwak tidak hanya mengkonsumsi buah ceri arabika saja, tetapi Luwak juga mengkonsumsi buah ceri kopi Robusta. Tetapi sangat disayangkan Kopi Luwak Arabika dan Kopi Luwak Robusta belum terdaftar dalam e-indikasi geografis di Indonesia sebagai negara asalnya, demikian bahwa Indonesia memiliki sejarah budaya pertama kali Kopi Luwak tersebut ditemukan, dan menjadi negara pertama yang memperkenalkan Kopi Luwak di mancanegara. Jika dilihat dari beberapa artikel Kopi Luwak ternyata sudah mulai banyak negara yang melirikinya sebagai peluang bisnis yang cukup baik, dikarenakan Kopi Luwak ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, bahkan beberapa negara sudah mulai memproduksi Kopi Luwak Arabika dan Kopi Luwak Robusta.

Pendaftaran indikasi geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Kopi Luwak Arabika dan Kopi Luwak Robusta sebagai salah satu kopi khas Indonesia, yang harus dilakukan oleh pemerintah negara untuk melindungi Produk Kopi Luwak Arabika Indonesia di mancanegara, yang memiliki ke unikan pengolahan, dan budaya masyarakat yang menikmati Kopi Luwak Arabika dan Kopi Luwak Robusta, serta cita rasa yang ditimbulkan dari kopi hasil fermentasi Luwak. Selain itu Kopi Luwak Arabika dan Kopi Luwak Robusta dapat menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar perdagangan didunia internasional, serta dapat meningkatkan *Income* negara dan secara otomatis menaikkan pendapatan para petani kopi, berikut pekerja pabrik kopi, melalui para pelaku usaha di bidang industri kopi. Selain itu sangat disayangkan jika Indonesia tidak melindungi produk yang memiliki kekhasan dari Indonesia.

Saran

Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan, terkait salah satu kopi khas Indonesia ini, dan untuk melakukan sesegera mungkin pendaftaran indikasi geografis dari Kopi Luwak Arabika maupun Kopi Luwak Robusta, baik dilakukan didalam negeri oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota dari kawasan tempat produksi Kopi Luwak Arabika tersebut, maupun diluar negeri oleh perwakilan pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan proses pendaftaran indikasi geografis sebagai negara asal produk yang memiliki sejarah

¹³⁰*Ibid.*

budaya Kopi Luwak. Pentingnya perlindungan indikasi geografis sebuah produk yang telah didaftarkan lebih dulu di negara asalnya, dan kembali didaftarkan lagi ke negara lainnya, yang sama-sama meratifikasi dan mengimplementasikan aturan Paris Convention dan TRIPs dapat memiliki perlindungan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2016.
- Ayu, Miranda Risang, *“Membicarakan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis”*, (Bandung: PT Alumni), Cetakan ke-1, 2006.
- Cahyono, Bambang, *“Bisnis Menguntungkan Berkebunan Kopi”*, Jakarta: PAPAS SINAR SINANTI, 2020.
- Firmansyah, Hery, *“Perlindungan Hukum Terhadap Merek”*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), cet. 1, 2011.
- Hamdah, Dani dan Aries Sontani, *“Coffee: Karena Selera tidak dapat diperdebatkan/Untung Prasetyo”*, Jakarta: Agromedia Pustaka, Cet.1, 2018.
- Hariyadi, Dugel, *“PENGOLAHAN KOPI Belajar dari LUWAK”*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2021.
- Priapantja, Cita Citrawinda, *“Hak Kekayaan Intelektual tentang Masa Depan”*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Purba, Achmad Zen Umar, *“PERJANJIAN TRIPs DAN BEBERAPA ISU STRATEGIS”*, Jakarta-Bandung: Kerja sama Badan Penerbit FH. Universitas Indonesia dan Penerbit PT Alumni, cetakan ke-1, 2011.
- Purwaka, Tomy Hendra, *“PERLINDUNGAN MEREK”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cetakan kedua, 2018.
- Ramli, Ahmad M. dkk, *“HUKUM KEKAYAAAN INTELEKTUAL: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik”*, Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ke satu, 2019.

Jurnal

- Gumulya, Devvany dan Ivan Stacia Helmi, *“Kajian Budidaya Minuman Kopi Indonesia”*. *Dimensi*, Vol.13. No 2. (2017). PP-153-172, <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/dimensi/article/view/1785>.
- Lee, Liang Wei, Mun Wai Cheong, Philip Curran, Bin Yu, Shao Quan Liu, *“Coffee fermentation and flavor–An intricate and delicate relationship. L.W. Lee et al. / Food Chemistry”*, Volume 185, (2015), 182-191. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814615004963?via%3Dihub>.
- Ongo, Emelda, Matteo Falasconi, Fortunato Sevilla, Giuseppe Montevicchi, Veronica Sberveglieri, Isabella Concina, & Giorgio Sberveglieri, *“Geographic origin differentiation*

of Philippine civet coffee using an electronic nose”, *Acta Manilana*, Volume 63, (2015), 11-17, https://www.researchgate.net/publication/312027843_Geographic_origin_differentiation_of_Philippine_civet_coffee_using_an_Electronic_nose.

Shertina, Rara, “Diplomasi Kopi: Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Ekspor Komoditas Kopi ke Amerika Serikat”, *Global and Policy Journal of International Relations*, Vol.7 No.2, (2019), 136-164, file:///Users/700498/Downloads/1830-5447-1-SM.pdf.

Watanabe, Hikaru, Chong Han Ng, Vachiranee Limviphuvadh, Shinya Suzuki and Takuji Yamada, “Gluconobacter dominates the gut microbiome of the Asian palm civet *Paradoxurus hermaphroditus* that produces kopi luwak”, *PreerJ*, 1-16. https://www.researchgate.net/publication/343321603_Gluconobacter_dominates_the_gut_microbiome_of_the_Asian_palm_civet_Paradoxurus_hermaphroditus_that_produces_kopi_luwak.

Yulia, Rahma, Adek Zamrud Adnan, dan Deddi Prima Putra, “Analisis Kadar Kofein Kopi Luwak dengan Variasi Jenis Kopi, Spesies Luwak dan Cara Pengolahan dengan Metoda TLC Scanner”. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, Vol. 02 No. 02, 171-175.

Peraturan Perundang-undangan

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Bodenhause, C.H.C. United International. Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI): Paris Convention for the Protection of Industrial Property AS Revised at Stockholm in 1967.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pengesahan “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan disertai persyaratan (Reservation) terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 konvensi dan “Convention Establishing the World Intellectual Property Organization” yang telah ditandatangani di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/KB. 120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan.

U. S. Patent & Trademark Office, “U. S. Trademark Law Federal Statutes”, 25 November 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Lembaga dan Organisasi

Marwardi, Surip. (2009). *Worldwide Symposium on Geographical Indication: jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria Sofia: Establishment of Geographical Indication Protection System In Indonesia. Case in Coffee*, WIPO/GEO/SOF/09/3.

Johnson, Renee. (2017). *Geographical Indications (GIs) in U.S. Food and Agricultural Trade*. Congressional Research Service 7-5700. [www.crs.gov R44556](http://www.crs.gov/R44556).

Sumber Lain

Antara Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat, "Kopi Luwak Malino Tembus Pasar Taiwan Hongkong", <https://makassar.antaranews.com/berita/80893/kopi-luwak-malino-tembus-pasar-taiwan-hongkong#:~:text=Musdalifah%20menjelaskan%20produksi%20Kopi%20Luwak,bulan%20April%20hingga%20bulan%20September>.

AWI COFFE, "Limited Edition!", <https://www.awicoffee.com/blog/>, 5 January 2024.

Badan Pusat Statistik, "Ekspor Kopi Menurut Negara Tujuan Utama, 2000-2021", Update terakhir: 29 Jul 2022, <https://www.bps.go.id/statistable/2014/09/08/1014/ekspor-kopi-menurut-negara-tujuan-utama-2000-2021.html>.

Caffein Brother, "Exotic Coffee Beans from the Philippines: Hidden Treasures", 8 October 2019, <https://caffeinebrothers.co/exotic-coffee-beans-from-the-philippines/>.

CCN Indonesia, "5 Negara Penghasil Kopi Tersebesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221001003239-269-854948/5-negara-penghasil-kopi-terbesar-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa>, Sabtu 01 Oktober 2022 16:30 WIB.

D'Cruze, Neil dkk, "Cambridge University Press: What is the true cost of the world's most expensive coffee?", 13 March 2014, <https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/what-is-the-true-cost-of-the-worlds-most-expensive-coffee/7C883DA427A9B6B5F8D795C511648B20>.

Databooks, "10 Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia 2016", 05 Desember 2017, 07:04 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/05/inilah-10-negara-tujuan-utama-ekspor-kopi-indonesia>.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, "Mengenal Perdagangan Internasional", 27 September 2018, <https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/fob-dan-cif/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., "E-Indikasi Geografis", <https://ig.dgip.go.id/>.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham R.I., "Indikasi Geografis: Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis Baru", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>.
- Erefindo, "Erefindo Jaya Indonesia", https://erefindo-com.translate.goog/product-cat/4/luwak-tin-box?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.
- Hartono, Rudi, "Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan: WASPADA PENYAKIT KARAT DAUN", <https://disperta.pasuruankab.go.id/artikel-923-waspada-penyakit-karat-daun.html>, 23 Juni 2020, 11:18 WIB.
- International Coffee Organization. (2021). "Trade Statistics Tables-Imports: Table 4 Import By Selected Importing Countries From All November 2021", <https://www.ico.org/prices/m4-imports.pdf>.
- Istana UMKN, "Hak Kekayaan Intelektual", <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki>.
- ITC: TRAP MAP Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc., "Bilateral trade between United States of America and Indonesia Product: 09 Coffee, tea, maté and spices", https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c360%7c%7c09%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.
- ITC: TRAP MAP Trade statistics for international business development Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, volumes, growth rates, market shares, etc., "Bilateral trade between United States of America and Indonesia Product: 09 Coffee, tea, maté and spices", https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c842%7c%7c360%7c%7c09%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1.
- KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/>.
- Milton, Joshua, "ELEVENCOFFEES: What Is the Price of Kopi Luwak? (2023)", <https://eleven-coffees.com/what-is-the-price-of-kopi-luwak/>.
- Pratter, "Mengenal 7 Perbedaan Kopi Arabika dan Robusta", <https://pratter.co.id/mengenal-7-perbedaan-kopi-arabika-dan-robusta/>, 16 September 2022.
- Rose, Janna. (2016). *The conversation: Biopiracy: when indigenous knowledge is patented for profit*. <https://theconversation.com/biopiracy-when-indigenous-knowledge-is-patented-for-profit-55589>.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2117094/kopi-luwak-ri-mulai-dicontek-malaysia>.
- Siregar, Togu, "JWP Coffee, Indonesia Coffee Suplier: Beda Kopi Luwak Arabika dan Robusta dari Segi Rasa", <http://www.jpwcoffee.com/beda-kopi-luwak-arabika-dan-robusta-dari-segi-rasa>, 26 Desember 2013.